



Perspektif Tradisi Islam terhadap Konsep Pajak

Fajriani Azis¹, Siti Maisyarah Syahar², Dewi Angela Kusuma Fortuna³, Sitti Humaerah⁴, Fadhilah Diwani Azzahra Nawir⁵

¹ Universitas Negeri Makassar, ^{2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email:

ARTICLE INFO

Kata kunci:
Fungsi;
Islam;
Konsep;
Pajak;
Zakat.

ABSTRACT

Dikebanyakan negara, pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Memasuki abad XXI ini, umat Islam dihadapkan pada harapan-harapan historis, sekaligus tantangan yang cukup besar khususnya berkenaan dengan sistem ekonomi. Dalam ajaran Islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara. Zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum Muslimin.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Diterima 28 Mei 2024; Disetujui 25 Juni 2024
Tersedia secara daring 29 Juni 2024
Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan hal penting bagi setiap negara karena merupakan pendapatan utama bagi negara yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas negara disamping adanya pendapatan di bidang yang lain. Selain berpengaruh pada pendapatan Negara, tentunya pajak pun turut andil dalam mewujudkan pembangunan. Dalam kehidupan bernegara bagi seorang Muslim, ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sama halnya dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan agama, meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk nonmuslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak. Islam sebagai ad-din memiliki seperangkat aturan atau Syari'ah, yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan al-Khaliq, dan hubungan antar sesama manusia (mu'amalah) dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, teknologi, dan lain-lain.

Melihat pada sejarah awal masuknya Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. Khulafaurrasyidin dan seterusnya, dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah dan pemasukan lainnya yang bersifat isidentil, yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya, bisa ada bisa juga tidak, seperti usyur dan ghanimah, yang semua itu merupakan sumber untuk pembiayaan Negara dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa itu.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Fungsi semacam itu disebut dengan fungsi budgetair dari pajak. Jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan jumlah terbesar di dunia.

Dari sisi prosentase penganut agama di Indonesia, masyarakat muslim Indonesia prosentasenya mencapai 88% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 210 juta lebih. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar tersebut, tentu berkorelasi dengan berbagai jumlah nilai kewajiban yang berhubungan dengan harta. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di Indonesia dasar pemungutan pajak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum di pasal 23 ayat 2 yaitu pungutan pajak dan pungutan lainnya harus berdasarkan Undang-Undang. Apa maksud pasal tersebut adalah bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara tanpa ada jasa timbal tegegen prestasi yang langsung ditunjuk. Jadi pajak di sini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan tulisan dan pemikiran yang dalam hal ini adalah konsep pajak dalam islam menjadi Sebuah tinjauan literatur kemudian ditemukan pada berbagai artikel dan tulisan lain pada buku sebagai sumber sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, dimana sumber primer dan sekunder dibaca dengan cermat, diberi keterangan dan dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosio-historis normatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk ideal keuangan publik berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah. Hasil analisis dijelaskan kritis untuk menangani temuan utama dan menghadapinya dengan yang lain, ide dan pemikiran atau praktik keuangan publik di Indonesia untuk menemukan perbandingan, relasi dan mode rasional lainnya.

3. HASIL DAN DISKUSI

Konsep pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan segala perintah dan petunjuk sebagai pedoman hidup umat-Nya di muka bumi ini. Dan sebagai umat-Nya yang ditunjuk sebagai Khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan-Nya selama hidup di dunia ini. Ini berarti bahwa umat Muslim berkewajiban melaksanakan semua perintah Allah di seluruh aktivitasnya di muka bumi. Umat Muslim hanya perlu mengikuti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan rahmat dan rezeki dari-Nya, dan jika manusia memungkirinya, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di muka bumi haruslah berdasarkan nash Al-Quran. Perintah melaksanakan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji merupakan sebahagian perintah Allah kepada Umatnya di dalam Al-Qur'an.

Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan pajak. Di dalam Al-Qur'an, Ulil Amri (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Itupun tidak disebutkan dengan nama dharibah di Al-Qur'an melainkan kharaj dan jizyah. Kedua pajak ini dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. Kharaj merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah kharajiyah dan jizyah dikenakan sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup di negara Islam.

Namun yang terjadi sekarang ini adalah Pemerintah (Ulil Amri) mewajibkan pajak bukan hanya kepada umat non-muslim, tetapi kaum muslimin juga telah diwajibkan membayar pajak, padahal umat Muslim juga telah memiliki kewajiban zakat sebelumnya. Hal ini kembali memunculkan pertanyaan bagi peneliti, apakah ternyata ada kewajiban lain umat Muslim selain zakat dalam Islam? apakah membayar pajak ternyata juga merupakan perintah dari Allah? Pertanyaan ini ternyata menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (Ulama Muslim). Sebagian berpendapat bahwa "Tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat". Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban muslim atas harta. Barangsiapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dia pun tidak punya kewajiban lain lagi, kecuali bila dia hendak bersedekah dan berinfaq. Pendapat para fuqaha ini diperkuat dengan beberapa hadis yang bersumber dari para sahabat seperti Thalhah ra., Abu Hurairah ra., dalam lain-lain sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Thalhah ra., ia berkata: "seorang laki-laki penduduk nejd masai datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berambut kusut dan suaranya parau, keliatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi Saw., ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah Saw berkata: "Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Orang itu berkata: "Apakah ada kewajiban lain?" Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan." Ia bertanya lagi: "Apakah ada kewajiban puasa selain itu?" Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali kamu melakukan puasa sunnah." Kemudian Nabi menyebut kewajiban berzakat. Ia bertanya lagi: "Apakah ada kewajiban lain selain berzakat?" Beliau menjawab: "Tidak ada, kecuali sedekah sunnah." Lalu ia mundur sambil berkata: "Saya tidak akan menambah atau mengurangnya." Rasulullah Saw berkata: "Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk surga kalau benar)." (HR Bukhari dan Muslim)
2. Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (dosa). (HR Ibnu Hibban, Ibnu Khazimah).

Dari kedua hadis di atas, seluruhnya mengungkapkan bahwa jika umat muslim ingin menjadi ahli surga, cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menambah ataupun mengurangnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulullah Saw sehingga umat Muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya karena tidak ada nash Al-Qur'an yang memerintahkannya.

Sehingga mewajibkan pajak selain zakat, menurut mereka, merupakan sesuatu yang mendzalimi umat Muslim. Hal ini senada dengan pendapat salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan: "Pajak ini mendzalimi umat Muslim. Karena konsep pajak dalam Islam kan sebenarnya hanya ditujukan untuk kaum non-muslim dan umat Muslim memiliki kewajiban zakat. Artinya kewajiban umat muslim menjadi double, artinya ini mendzalimi. Dan walaupun pemerintah mengatakan untuk pembangunan dan kepentingan negara, seharusnya pemerintahlah yang harus berusaha mencari penghasilan untuk membiayainya, bukan hanya menjadi perantara dengan menarik pajak dari rakyatnya. Seharusnya pemerintah dapat menghasilkan banyak dari jika mereka bisa mengembangkan dan memaksimalkan potensi BUMN- nya, bukan dengan pajak!"

Jadi mereka memandang pajak sebagai sesuatu yang mendzalimi umat Muslim dan segala sesuatu yang mendzalimi sesama umat manusia adalah sebuah dosa besar yang dilarang oleh Allah. Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa, "Ada kewajiban lain atas harta selain zakat". Para ulama ini tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan berupa pajak (dharibah). Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Maal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat-Nya untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Maka jika kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih. Meskipun begitu, para ulama memberikan syarat dan ketentuan dalam pemungutan pajak tersebut.

Adapun Macam-macam pajak yang ada pada zaman Rasulullah Saw. Adalah sebagai berikut:

a. Jizyah

Adalah pajak yang dibayarkan orang nonmuslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus tunai tetapi dapat juga berupa barang dan jasa.

b. Kharaj

Adakah pajak tanah yang dipungut dari nonmuslim ketika khaibar ditaklukan, tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan setengah hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap. Rasulullah biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiraan, dua pertiga bagian diberikan dan mereka bebas memilih; menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama diterapkan di daerah lain. Kharaj menjadi sumber pendapatan yang penting pada saat itu.

c. Ushr

Adalah (pajak cukai sepersepuluh) yang dikenakan kepada para pedagang nonmuslim karena pedagang muslim harus membayar pajak yang sama atas tanah mereka.⁵ Sedangkan menurut Sabzwari (2002) ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dibayar sekali

dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang Muslim 2.5%.

d. Nawaib

Adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. (Nawaib digolongkan oleh Sabzwari dan Muhammad sebagai sumber pendapatan negara yang sekunder).

e. Khums

Menurut Kadim Shadr (1996) adalah pajak proporsional yang jumlahnya tidak konstan, hal ini menyebabkan kestabilan harga dan menurunkan Inflasi dalam kondisi kelebihan permintaan atas penawaran.

Pada masa Rasulullah penerimaan negara yang paling utama adalah zakat dan ushr, karena zakat dan ushr adalah kewajiban agama dan masuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam Al- Quran 9:60, sehingga pengeluaran zakat tidak bisa untuk pengeluaran umum. Untuk kebijakan alokasi dana pajak yang diperoleh, sebagaimana diungkapkan oleh Kadim Shadr (1996) bahwa setiap dana pajak mempunyai tujuan pengeluaran sendiri. Khums juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasukan dan perlengkapan perang. Pengeluaran khusus untuk penerimaan kharaj adalah untuk memelihara kebutuhan publik. Pada saat yang sama, penerimaan yang disebut diatas juga dikeluarkan untuk hal yang bermanfaat bagi publik secara umum. Selanjutnya dana yang dikumpulkan dari setiap daerah terutama dikeluarkan untuk daerah itu sendiri. Akhirnya seluruh dana yang tersisa dikirim ke baitul maal.

Semua Khulafaurasyidin, terutama Umar bin Khattab, Ali bin abi thalib, dan Umar bin Abdul Azis dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Oleh karena itu, Beliau sangat mendukung hak pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Untuk merefleksikan pandangannya tentang distribusi beban pajak, Ibnu khaldun pernah mengutip sebuah surat dari Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di kala itu: "Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukanlah semua orang dengan sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapapun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan janganlah mengecualikan kepada siapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari rakyatmu melebihi kemampuannya". Perbedaan pendapat mengenai hukum pemungutan pajak ini tentu saja menimbulkan dilema bagi umat Muslim. Di satu sisi, sebagai warga negara yang baik, mereka diwajibkan pemerintah untuk membayar pajak, namun di satu sisi mereka belum meyakini apakah membayar pajak ini diperbolehkan dalam Islam. Jika peneliti menganalisa pendapat ulama yang membolehkan pajak, maka pajak juga menjadi kewajiban umat Muslim dengan alasan bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan lain selain zakat dan sedekah untuk memenuhi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara, yang jika tidak dipenuhi, akan menimbulkan kemudharatan. Dimana mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban umat Muslim. Selain itu, walaupun pajak tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah kepada umat-Nya di dalam Al-Qur'an, namun jika kita mengkaji firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4): 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Di ayat diatas, selain agar kita menaati perintah-Nya dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan umat-Nya untuk menaati perintah Ulil Amri, dalam hal ini adalah pemerintah

yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (ulil Amri), sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan Umat Muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah ulil Amri (Pemerintah).

Nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan

Konsep Islam dalam subab ini Tauhid dalam perpajakan yang dimaksudkan peneliti adalah bahwa semua aktivitas perpajakan yang dilakukan harus mengandung nilai Ketuhanan, artinya bahwa semuanya harus berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan aturan Tuhan. Melalui Ijtihad, pajak menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, namun sesuai dengan pemaparan para ulama yang menyетуjuinya, pajak yang dilaksanakan tidak melanggar semua aturan Allah Swt. Berikut adalah kriteria kondisi sehingga pajak yang diperbolehkan di sebuah negara menurut Islam:

- 1) Kewajiban zakat bagi Umat Muslim tetap menjadi hal yang paling utama.
- 2) Pajak dikenakan untuk tujuan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
- 3) Pajak dibayarkan dari sumber yang halal.

Pertama, kewajiban zakat tetap menjadi kewajiban utama yang harus ditunaikan oleh umat Muslim sebelum memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, dimana zakat ditetapkan langsung dan jelas oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad oleh pemerintah di masing- masing negara. Jadi jelas level zakat dan pajak dalam Islam berbeda.

Sebagai salah satu perwujudan sila pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", Seluruh aktivitas pemerintahan tidak boleh meninggalkan asas-asas Ketuhanan didalamnya, artinya seluruh peraturan pemerintah harus mendukung dan memfasilitasi masyarakatnya untuk menjalankan kewajiban agamanya masing-masing. Sehingga sudah menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk menghimbau masyarakat Muslimnya untuk taat akan kewajiban zakat mereka.

Namun nilai sila pertama Pancasila ini belum diwujudkan dengan baik dalam sistem perpajakannya. Pemerintah masih terfokus memaksimalkan kepatuhan warganya untuk membayar pajak. Ini terlihat dari kuatnya kekuatan hukum, Undang-Undang sampai Perda untuk perpajakan itu sendiri. Pelanggarnya akan mendapat sanksi denda bahkan di penjara. Sedangkan hingga saat ini belum ada aturan ataupun hukum yang dibuat pemerintah yang dapat setidaknya meningkatkan kepatuhan atau sebagai wujud anjuran terhadap warga Muslimnya untuk membayar kewajiban zakat. Hal ini senada dengan pendapat salah satu narasumber:

"Ini karena law enforce. Dukungan hukum dan UU bagi pajak begitu kuat, dimulai dari UU sampai perda. Kuat sekali dari sisi hukum sehingga masyarakat agak takut untuk melanggar karena ada dendanya, sampai bisa dipenjara. Sedangkan law enforce zakat memang masih lemah, tidak sama di jaman Rasulullah dulu, dimana yang tidak membayar zakat akan diperangi." Walaupun sebenarnya sudah ada sanksi yang diberikan Allah kepada umat-Nya yang melanggar kewajiban zakat berupa dosa dan siksaan di hari kemudian, namun tetap saja law enforce-nya masih lemah karena sifatnya tidak riil dan dirasakan langsung oleh manusia. Sehingga pemerintah dapat membantu dengan menggunakan kekuatan hukumnya untuk mendorong kesadaran umat Muslim membayarkan zakatnya. Perhatian pemerintah terhadap kewajiban zakat umat Muslim memang masih rendah. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana perhatian mereka terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengelola zakat di Indonesia.baik itu dari segi fasilitas-fasilitas, regulasi peraturan, hingga sosialisasi untuk menunjang kinerja Baznas dalam pengelolaan zakat masih sangat minim dibanding apa yang didapatkan oleh Ditjen Pajak. Sebenarnya tidak ada alasan yang bisa menghalangi ataupun menyulitkan umat Muslim untuk membayar zakatnya. Ketentuan dan tarif zakat bahkan jauh lebih ringan dibanding pajak,

hanya 2,5% dari harta yang telah sampai nisabnya. Dibayarkan hanya sekali setahun. Namun semuanya kembali pada tingkat keimanan dan aqidah seseorang. Seperti pendapat salah satu narasumber:

“Kalau dia mengerti tentang agamanya, sudah jelas dia akan lebih mendahulukan dan mementingkan membayar zakatnya, karena zakat adalah perintah Allah, sedangkan pajak hanya diperintahkan oleh manusia.”

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan membayar zakat bagi Umat Muslim adalah dengan menerapkan peraturan dimana pembayaran zakat diperhitungkan sebagai komponen pengurang penghasilan kena pajak atau dalam aturan perpajakan disebut “pengurang penghasilan bruto” yang berlaku secara nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa: “pengeluaran-pengeluaran tertentu tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau WP dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah”. Seharusnya kebijakan ini akan lebih meringankan beban wajib pajak sehingga antusias umat muslim membayar zakat meningkat. Namun pelaksanaan peraturan ini masih belum efektif akibat adanya missed communication antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Ditjen Pajak. Ditjen Pajak hanya menerima pembayaran zakat dan bukti setor zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS pusat saja, sehingga bukti setor zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) belum diterima sebagai bukti pengurang penghasilan kena pajak dalam pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Padahal dari segi kekuatan hukum sebagai organisasi pengelola zakat dan bukti setor yang dikeluarkannya, tidak ada perbedaan antara BAZNAS Pusat dan Daerah. Badan Amil Zakat memiliki kekuatan hukum yang sama di semua tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap manajemen pengelolaan zakat masih sangat kurang dibanding perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada perpajakan dan orang-orang didalamnya. Sosialisasi akan peraturan ini pun masih minim. Beberapa wajib pajak yang ditanyai peneliti bahkan belum tahu soal peraturan tersebut. Sehingga mereka tetap membayar double tax karena zakat yang mereka bayarkan belum diperkurangkan dari jumlah pajak terutang mereka. Sebagian yang telah mengetahui pun masih merasa enggan untuk melaporkan pembayaran zakat untuk kredit pajak mereka dengan alasan belum adanya mekanisme yang jelas dan merasa repot untuk mengisi SPT PPh, melaporkan dan mengaitkannya lagi dengan zakat. Zakat yang ditetapkan sebagai kredit pengurangan pajak pastinya akan mengurangi penerimaan negara secara matematis. Misalnya saja, jika seorang WP PPh Orang Pribadi harus dikenakan pajak 5%, maka dengan dijadikannya pajak sebagai pengurang pajak, WP hanya akan membayar 2,5%. Tentunya akan banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini, sehingga akan mengurangi pendapatan pajak. Namun hal tersebut tidak terjadi pada Negara Malaysia yang telah menerapkan kebijakan ini sejak lama. Bahkan menurut data, penerapan zakat sebagai kredit pajak meningkatkan penerimaan keduanya di tiap tahunnya. Dalam Islam diajarkan bahwa semakin banyak kita menyedekahkan zakat (harta) kita ke jalan Allah, maka harta kita tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam tidak bisa dilihat secara matematis. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa kewajiban membayar zakat memiliki prioritas lebih utama yang seharusnya dijalankan oleh umat Muslim, namun masih minimnya kesadaran, aqidah, keimanan, perhatian pemerintah dan law enforce pajak yang lebih kuat yang menyebabkan sebagian umat Muslim di Indonesia masih lebih taat pada kewajiban pajak dibanding zakatnya.

Sehingga kriteria pertama nilai Ketauhidan belum dilaksanakan oleh Pemerintah. Kedua, dalam Islam, kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak negara untuk segera dibiayai untuk mencegah kemudharatan. Hal ini memang

memiliki tujuan yang sama dengan pengenaan pajak di Indonesia, dimana pajak ini digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, yang juga merupakan usaha-usaha untuk mencegah kemudharatan yang dimaksud dalam Islam. Inilah juga yang merupakan salah satu mengapa umat muslim diwajibkan membayar zakat dan pajak, karena mereka memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda. Dimana zakat diperuntukkan untuk kedelapan golongan ashnaf sedangkan pajak untuk membiayai kebutuhan negara. Namun yang berbeda antara pajak dalam Islam dan perpajakan di Indonesia adalah dalam hal kebijakan pelaksanaannya. pajak dalam Islam hanya bersifat situasional. Ia dihapuskan bila negara sudah dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber pendapatan lainnya. Sedangkan di Indonesia, pajak dikenakan terus menerus. Bahkan tanpa disadari, umat Muslim dikenakan pajak sejak lahir sampai mati.

Peranan pajak di kota Makassar juga sangat besar. Peneliti bahkan dapat mengatakan bahwa kota Makassar hidup dan bergantung dari pajaknya. Karena hampir seluruh aktivitas dan kebutuhan negara/daerah dibiayai dari uang pajak. Di era saat ini, dimana Indonesia merupakan negara yang sedang gencarnya berkembang, pemerintah memiliki kebutuhan dan pengeluaran yang begitu besar untuk membiayai pembangunan negaranya.

Ditambah pemberantasan kemiskinan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Senada dengan Chapra yang berpendapat bahwa sungguh tidak realistis bila sumber pendapatan negara-negara terutama negara Muslim saat ini harus terbatas pada penghasilan zakat, sedekah, ataupun infaq. Situasi telah berubah dan negara perlu melengkapi sistem pendapatan baru yang menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan maqasid dalam konteks sekarang ini. Selain itu, menurut salah satu narasumber yang peneliti wawancarai berpendapat: "Pajak di Indonesia itu bersifat muamalah. Dalam artian bahwa pemungutan pajak ini boleh dilaksanakan selama tidak ada larangannya dalam agama.". Dan sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum pernah mengeluarkan fatwa haram ataupun larangan terhadap pemungutan pajak di Indonesia. Sebenarnya ada alternatif lain yang untuk menambah penghasilan negara selain pajak, yaitu utang.

Namun selama ini utang (terutama utang luar negeri) selalu mengandung konsekuensi riba, ditambah utang luar negeri berpotensi membuat Indonesia tergantung pada negara tersebut. Mereka dapat mempengaruhi dan mengontrol kebijakan-kebijakan di Indonesia untuk keuntungan mereka, maka pilihan pajak dianggap solusi lebih baik dan utama. Namun yang terjadi di Indonesia berbeda. Uang dari perpajakan lebih banyak yang dikorupsi dan digunakan tidak semestinya oleh oknum pemerintahan yang rakus akan kekayaan dunia. Bahkan uang pajak dikorupsi di setiap lapisan, dari pusat hingga turun ke daerah, sehingga dana pajak yang sampai ke tujuan semestinya hanya seberapa dari dana awal yang seharusnya didistribusikan. Uang pajak tidak maksimal digunakan untuk membiayai negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan hal ini jelas sudah tidak sesuai dengan nilai tauhid dan pembolehan pajak oleh Islam diatas. Ketiga, sumber pajak berasal dari sesuatu yang halal. Artinya subjek dan objek yang dikenakan pajak merupakan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Islam. Seperti diketahui, Allah Swt memberikan kebebasan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya di bumi selama hal itu tidak dilarang dalam Islam. Namun sayangnya, kriteria ini tidak dipenuhi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) tidak mempersoalkan sumber halal atau haram dari penghasilan tersebut. Selama pribadi atau suatu badan merupakan subjek atau objek pajak, maka penghasilannya tetap akan diambil pajaknya. Contohnya saja bunga bank, yang telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau penghasilan dari usaha yang jelas haram hukumnya dalam Islam, seperti rumah bordir, diskotik yang menjual minuman keras, perjudian, dan sebagainya. Begitu pula dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama suatu tanah dan/atau bangunan memenuhi kriteria objek kena pajak, tanpa memperhatikan aktivitas apa yang dilakukan di

bangunan tersebut, akan dikenakan pajak sesuai ketentuan. Sehingga, bangunan yang ditempati untuk prostitusi (rumah bordir), bangunan yang dijadikan diskoti pun akan dikenakan pajak. Tentu saja pajak dari sumber seperti ini sudah haram hukumnya bagi Islam. Sehingga pemungutan pajak untuk penghasilan seperti ini sudah tidak sesuai dengan nilai syariat Islam. Hukum haram ini akan terus melekat pada uang pajak tersebut, sehingga distribusi dan penggunaan dari uang pajak ini (berasal dari yang haram) nantinya menjadi tidak berbekah dan ada unsur haramnya. Seorang narasumber memberi perumpamaan:

“Jika suatu saat sebuah komunitas ingin membangun sebuah masjid dan meminta sumbangan ke pemerintah, dan diberikan. Padahal sumbangan ini berasal dari uang pajak yang telah bercampur yang halal dan haram, bagaimana mi itu? Walaupun niatnya sebenarnya sudah mulia, namun karena dibangun dari sesuatu yang ada unsur haramnya, tentu saja akan mengurangi berkah pembangunan mesjid tersebut.”

Sehingga untuk hal ini, sistem perpajakan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai tauhid (kriteria ketiga) dalam Islam, karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan perintah dan ajaran Allah Swt, dengan artian, kita menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Agama. Berdasarkan hasil pemaparan peneliti mengenai ketiga kriteria nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan di Indonesia Peneliti menyimpulkan secara garis besar, pelaksanaan perpajakan di Indonesia belum menerapkan nilai Islam (Tauhid) didalamnya. Namun dari segi tujuan filosofis dari pengenaan pajaknya masih sejalan dengan tujuan pajak dalam Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya masih bersifat muamalah selama sebagian besar warga negara masih ikhlas dan sukarela membayarkan pajaknya.

Nilai Keadilan dalam perpajakan

Keadilan dalam Islam berarti “Tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi”. Konsep keadilan dalam Islam mengandung nilai ukhuwah didalamnya. Nilai ukhuwah adalah rasa kasih sayang sehingga selalu berlaku adil antar sesamanya. Sistem perpajakan di Indonesia yang berasal dari kapitalisme memiliki konsep nilai keadilan yang berbeda dengan konsep Islam. Menurut kapitalisme klasik, adil berarti “Anda berhak mendapatkan apa yang Anda upayakan dan Anda berkewajiban sesuai kemampuan Anda”. Perbedaan konsep keadilan inilah yang membuat nilai-nilai keadilan menurut Islam belum terjewantahkan dalam konsep perpajakan di Indonesia, bahkan kadang mendzalimi. Sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- 1) Pengenaan pajak tidak mendzalimi atau memberatkan rakyat untuk membayarnya.
- 2) Beban pajak tidak bersifat kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk memanggungnya (bernilai ukhuwah) dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul didistribusikan dan dibelanjakan secara adil bagi tujuan yang karenanya pajak dikenakan. Karakteristik pertama dapat dinilai dari pembebanan pajak terhadap wajib pajaknya di Indonesia. Wajib pajak dibebankan sekurang-kurangnya tiga macam pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanpa disadari, sebenarnya ketiga pajak ini dipotong dari sumber yang sama, yaitu penghasilan wajib pajak sehingga terjadi double tax (pajak berganda). Saat penghasilan diterima, penghasilan tersebut telah dipotong PPh, ketika wajib pajak mengkonsumsi suatu barang, secara tidak langsung ia dikenakan PPN yang melekat pada barang konsumsi tersebut, dan mereka masih harus dikenakan PBB atas tempat tinggal mereka.

Ketika peneliti mempertanyakan apakah pajak berganda ini termasuk bentuk kedzaliman yang tidak mencerminkan nilai keadilan dalam Islam, berikut pendapat masing-masing:

“Kita tidak boleh terlalu ekstrem mengatakan itu mendzalimi, tidak juga kok. Karena penggunaan dari pemungutan ketiga pajak ini berbeda. Namanya saja lain, jadi tentu saja berbeda. Penggunaan PPh lain, PPN lain, PBB lain. Namun mungkin tarifnya, terutama PPN yang kurang sesuai dengan Islam.” Hal ini senada dengan pendapat narasumber yang lain: “Pajak itu kan berdasarkan Aktivitas. Dan ketiga aktivitas pajak tersebut berbeda. Apakah ini mendzalimi atau ada ketidakadilan, walaupun dipungut seperti itu sepanjang maksimum pemanfaatannya di masyarakat, tidak masalah menurut saya. Toh dalam pemungutannya ada batasan sesuai kemampuan, terutama di PPh. Selain itu, penghasilan yang kena pajak pun memiliki tarif yang disesuaikan dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari penghasilan masing-masing wajib pajak. Misalnya seorang Direktur BUMN pastinya memiliki beban PPh yang lebih besar dibandingkan beban PPh seorang PNS tingkat IIA karena mereka memiliki range penghasilan yang berbeda. Sehingga tarif proposional Pajak Penghasilan PPh yang disesuaikan dengan kemampuan dan besarnya penghasilan wajib pajak ini masih mengandung nilai keadilan didalamnya. Sama halnya dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Besarnya PBB yang dibebankan kepada wajib pajak disesuaikan dengan kelas atau nilai tanah (bumi) dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Artinya semakin luas tanah, semakin besar dan mewahnya bangunan, semakin besar manfaat dari sebuah tanah dan bangunan, maka akan semakin besar pula PBB yang dibebankan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur yang dinilai berdasarkan:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar.
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- c. Nilai perolehan baru.
- d. Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti.
- e. Pengenaan PBB tidak melihat siapa dan besarnya penghasilan wajib pajak. PBB hanya dilihat dari objeknya, yaitu tanah (bumi) dan bangunan.

Sehingga dapat peneliti simpulkan, bahwa pengenaan beban PPh dan PBB dengan tarif yang cenderung proposional tidak akan memberatkan wajib pajak untuk membayarnya. Namun pengenaan PPN walaupun bersifat proposional pada tingkat konsumsi masyarakat, tetap saja sedikit bernilai mendzalimi karena dikenakan tanpa memandang status dan berulang-ulang kepada masyarakat. Karena mereka menyadari pentingnya peran pajak terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Dan sebagai warga negara yang baik, lewat pajak mereka.

Nilai Sosial dalam Perpajakan

Nilai dan etika Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, merealisasikan kepedulian sosial, membangun solidaritas ekonomi, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Selain itu, Ekonomi Islam ingin menghilangkan strata sosial yang diakibatkan adanya perbedaan penghasilan, berusaha mengeliminasi bentuk eksploitasi ekonomi, serta mengupayakan terwujudnya tingkat kesejahteraan yang sama dalam masyarakat, namun demikian tetap mengakui adanya perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh individu. Dalam masyarakat terdapat individu yang beragam penghasilan dan tingkat kehidupannya, akan tetapi Islam berusaha memenuhi tingkat kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, hal itu dijalankan dengan mengimplementasikan konsep Pajak dalam Islam Pajak juga harus sejalan dengan pemikiran salah satu sumber yang peneliti wawancarai yang mengatakan bahwa idealnya pemungutan pajak juga menerapkan nilai ukhuwah. Nilai ukhuwah sarat dengan rasa persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Menurut Beliau, penerapan nilai ukhuwah dalam pemungutan pajak adalah dari segi besaran beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak

haruslah mengikuti kemampuan membayar mereka pada saat itu. Beliau mengasumsikan bahwa terkadang pada suatu waktu, seseorang memiliki kebutuhan dan pengeluaran yang lebih besar bahkan sangat besar dibandingkan waktu-waktu biasanya (normal). Jika di saat seperti itu, mereka juga masih harus dibebankan untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama dengan tingkat kemampuan yang berbeda dari biasanya, tentu saja ini tidak mencerminkan kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam. dimana seharusnya dalam Islam, mereka lah yang seharusnya dibantu oleh Negara, sebagai wujud persaudaraan dan tolong menolong antar sesama. setidaknya dengan keringanan dalam besarnya pajak yang harus dibayarkan atau membebaskan dari kewajiban pajaknya untuk saat itu. Ini berarti, idealnya menurut Islam, pajak dipungut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi terkini masing-masing masyarakat.

Namun nilai Ukhuwah ini belum teraplikasikan di sistem perpajakan di Indonesia. Sebagai sebuah sistem yang lahir dari kapitalisme, perpajakan di Indonesia masih mengenakan pajak atas penghasilan dan tingkat konsumsi wajib pajaknya. Mereka tidak memperhitungkan adanya kondisi-kondisi luar biasa yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Namun untuk menerapkan praktik nilai ukhuwah ini dalam sistem perpajakan di Indonesia, tentunya hal ini harus dikaji terlebih dahulu terutama tentang bagaimana wujud implementasinya pada kondisi perpajakan di Indonesia, bagaimana manajemennya, pengukuran kemampuannya, dan syarat-syarat pengurangan pajak pada waktu tertentu tersebut. Sehingga halini, akan sama sulitnya jika kita ingin memproporsionalkan tarif PPN.

Karakteristik ketiga dari perpajakan yang adil dilihat dari sisi distribusi dan belanja dari uang pajak. Alasan utama pembolehan pajak dalam Islam adalah bahwa pajak dipungut untuk kepentingan kemaslahatan umat dan menjunjung nilai keadilan. Penghasilan pajak masuk kedalam pendapatan yang digunakan menutupi seluruh biaya dan belanja negara. Jadi untuk mengukur keadilan dari sisi distribusi ini, kita harus melihat bagaimana alokasi belanja dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya seperti pembangunan sarana prasana, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan. Nilai keadilan dalam distribusi/alokasi belanja negara menurut Islam tidak berarti bahwa jumlah alokasi ke setiap fungsi harus sama. Adil dilihat dari seimbangannya kebutuhan atau kepentingan negara terhadap fungsi tertentu dengan jumlah yang dialokasikan kepadanya. Hal ini senada dengan pendapat salah satu narasumber yang mengatakan:

“Distribusi yang dikatakan adil itu ketika ia sesuai dengan kebutuhan negara saat itu. Negara paling membutuhkan apa, misalnya, nah mestinya alokasinya lebih besar kesana...” Menurut pengamatan peneliti, kebutuhan terpenting Indonesia saat ini adalah pembangunan sosialnya, yaitu kebutuhan akan fasilitas publik (sarana dan prasarana), kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (kemiskinan). Sehingga membiayai fungsi-fungsi tersebutlah yang menjadi tujuan pokok pemungutan pajak (kemaslahatan umat). Persentase untuk keempat fungsi tersebut masih rendah dan belum sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia saat ini. Lebih dari separuh belanja APBN habis untuk belanja pegawai, yaitu membayar gaji pegawai. Sebenarnya pembayaran gaji untuk pegawai juga termasuk dalam usaha mensejahterahkan hidup umat (pegawai itu sendiri), namun hal ini tidak bisa menaikkan taraf hidup ekenomi rakyat dan terdapat ketidakadilan didalamnya karena yang sejahtera hanyalah pegawai-pegawai pemerintah (PNS dan BUMN) saja, sedangkan rakyat lain yang kebanyakan wirausahawan, pegawai swasta, pekerja lepas, buruh, dll tidak mendapatkan kesejahteraan tersebut. Alokasi untuk pendidikan berada di posisi ketiga setelah ekonomi, yaitu sebesar 10,02%. Persentase ini masih jauh dari anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang selama ini diwacanakan oleh pemerintah. Lebih besarnya persentase untuk fungsi Ekonomi dianggap cukup beralasan, karena pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk negara berkembang seperti Indonesia. Keadilan distribusi untuk alokasi pembangunan juga banyak mendapat sorotan masyarakat. Pembangunan di Indonesia masih terpusat di daerah Pulau Jawa, khususnya, Ibu kota negara, Jakarta. Seperti

yang dikutip dari media online, Jakarta45 Wordpress, yang mengatakan bahwa hampir 70% alokasi dana APBN diperuntukkan pembiayaan pembangunan di Pulau Jawa. Dengan kata lain, wilayah-wilayah lain Indonesia hanya kebagian 30% APBN. Alokasi ini tentu saja tidak adil dan proporsional. Karena seharusnya wilayah-wilayah di Pulau Jawa yang lebih membutuhkan pembangunan, terutama di daerah-daerah pinggiran dan terpencil di kawasan Papua dan Perbatasan. Fasilitas publik berupa sarana dan prasana seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dll masih sangat minim di daerah-daerah seperti ini, sehingga sangat nampak kesenjangan dan tidak meratanya pembangunan di Indonesia.

Fungsi pajak

1. Fungsi Anggaran

Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara Rp 1.283,6 triliun.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu pajak dan fungsinya yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa Konsep Pajak dalam Perspektif Islam adalah sebagai berikut:

" Berdasarkan data dan hasil pembahasan yang berangkat dari analisis penulis menunjukkan bahwa penerapan Konsep Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia khususnya kota Makassar. Padahal seharusnya konsep Islam ini bisa diterapkan dengan baik dalam perpajakan, karena nilai-nilai Islam bersifat universal dan dapat diterapkan bukan hanya di negara Islam

REFERENSI

- Arif zunaidi, 2021. Abu yusuf dan pajak (konsep dalam kitab al-kharaj dan relevansinya dalam ekonomi saat ini. IAIN Kediri.
- Almustapha A. Aliyu,2016. Islamic perspective on the impact of ethics and tax for nigerian economic development. Internasional journal of islamic economics and finance studies.
- Edi haskar, 2020. Hubungan pajak dan zakat menurut perspektif islam. Jurnal Menara ilmu
- Eka sri wahyuni. Jurnal peranan dan fungsi pajak menurut islam.
- Fahri, 2017. Skripsi praktik pungutan denda pajak dalam perpektif ekonomi islam. UIN Alauddin Makassar.
- Sayri, 2016. Skripsi konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif ibnu khaldun. Institut agama islam negri palangka raya.
- Fajar fandi atmaja, Asmuni, Yuli andriansyah,2019. An islamic economic perspective of public finance in indonesia based on ad-dawudi's thought in kitab al-amwal. Internasional journal of cientific & technology research volume 8.
- Gazali. Jurnal Pajak dalam perpektif hukum islam dan hukum positif. IAIN Mataram. <http://www.kalifaat.org/pdf/fundsintheKhalifahstate.pdf>
- H. nur kholis, S. Ag, M.Sh.Ec, perpajakan indonesia dalam perpektif hukum ekonomi islam. Yogyakarta.
- Lilik rahmawati, 2013. Kebijakan fiskal dalam islam. Al- qumun vol. 11
- Miming lestari, 2015. Skripsi Konsep pajak dalam perpektif ekonomi islam. UIN Alauddin Makassar.
- Musfirah HR, Zakat dan pajak dalam perspektif hukum islam. Jurnal Ekonomi syariah STAI AL-Azhar Gowa.
- Muhammad turmudi, 2015. Pajak dalam perspektif hukum islam. IAIN Kendari